

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Audit

2.1.1 Definisi Audit dan Jenis-Jenis Auditor

Menurut Komite Konsep Audit Dasar (*Committee on Basic Auditing Concepts*) dalam Messier *et al.* (2008: 16), audit (*auditing*) adalah suatu proses sistematis mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif sehubungan dengan asersi atas tindakan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan kriteria serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Terdapat beberapa frase dalam definisi tersebut, antara lain: (Messier *et al.*, 2008: 16)

1. Proses sistematis, mengimplikasikan bahwa ada pendekatan yang terencana dengan baik dalam melaksanakan audit.
2. Mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif.

Auditor harus mencari secara objektif dan mengevaluasi relevansi dan validitas dari bukti-bukti.

3. Asersi mengenai tindakan dan peristiwa ekonomi

Auditor membandingkan bukti yang dikumpulkan terhadap asersi mengenai aktivitas ekonomi untuk menaksir kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

4. Mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna, berkaitan dengan jenis laporan yang disediakan oleh auditor kepada pengguna yang dimaksud. Dalam kasus audit laporan keuangan, jenis laporan yang sangat khusus mengkomunikasikan temuan audit. Untuk jenis lain dari audit, isi dan bentuk laporan dapat berbeda-beda tergantung dari keadaan dan pengguna yang dituju.

Ada beberapa jenis auditor yang paling umum yaitu: (Elder *et al.*, 2012: 19)

1. Kantor Akuntan Publik

Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil. KAP sering kali disebut auditor eksternal atau auditor untuk membedakannya dengan auditor internal.

2. Auditor Internal

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen.

3. Auditor Pajak

Auditor pajak adalah auditor yang melakukan pemeriksaan SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Auditor Internal Pemerintah

Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah.

5. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia.

2.1.2 Audit Sektor Publik

Menurut Agung Rai (2010: 29) audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Hasil audit sektor publik selain digunakan oleh pihak internal juga diperlukan oleh pihak eksternal untuk mengevaluasi apakah: (Agung Rai, 2010: 31)

1. Sektor publik mengelola sumber daya publik dan menggunakan kewenangannya secara tepat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan;
2. Program yang dilaksanakan mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan;
3. Pelayanan publik diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis, etis, dan berkeadilan

Istilah audit sektor publik sering kali dikenal dengan pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan

evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 1 butir 1 UU No 15 Tahun 2004). Pemeriksaan dalam sektor keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik yang berfungsi sebagai auditor eksternal dan seringkali disebut sebagai “pemeriksa”. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang memberlakukan juga Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), serta tujuan dan harapan penugasan. Selain itu, proses pemeriksaan berpedoman juga pada Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP).

Berdasarkan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara terdapat tiga jenis pemeriksaan keuangan negara, yaitu:

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja,

pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat bersifat: eksaminasi (*examination*), reviu (*review*), atau prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain: pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern.

2.1.3 Audit Keuangan

Menurut Bastian (2011: 45) audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan dan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Audit atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan mencakup penentuan apakah informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, apakah entitas yang diaudit telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu, apakah sistem pengendalian internal instansi tersebut telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai dalam kaitannya dengan laporan keuangan maupun dengan pengamanan kekayaan guna mencapai tujuan pengendalian.

Audit atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan meliputi unsur-unsur berikut:

1. Segmen laporan keuangan (seperti laporan pendapatan dan biaya, laporan penerimaan dan pengeluaran kas, dan laporan aktiva tetap), dokumen

permintaan anggaran, perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan yang diperkirakan.

2. Pengendalian internal mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti ketentuan yang mengatur mengenai penawaran akuntansi, pelaporan bantuan, kontrak pemborongan pekerjaan (termasuk usulan proyek, jumlah yang ditagih, jumlah yang telah jatuh tempo), dan sebagainya.
3. Pengendalian atau pengawasan internal atas penyusunan laporan keuangan dan atas pengamanan aktiva, termasuk pengendalian atau pengawasan atas penggunaan sistem berbasis komputer.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dugaan kecurangan.

Tujuan audit atas laporan keuangan antara lain adalah untuk menginformasikan kepada organisasi audit dan/atau pimpinan auditan, tentang opini/pendapat auditor, apakah laporan keuangan yang disajikan oleh auditan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Murwanto dkk, 2010). Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan pada Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/K/I-III.2/5/2008, opini terhadap kewajaran atas laporan keuangan yang dapat diberikan adalah salah satu di antara empat opini sebagai berikut:

1. Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi.

2. Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Opini “Wajar Dengan Pengecualian” menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi, kecuali dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Hal-hal yang dikecualikan dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini tersebut

3. Tidak Wajar (*adverse opinion*)

Opini “Tidak Wajar” menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi.

4. Menolak Memberikan Pendapat atau Tidak Dapat Menyatakan Pendapat (*disclaimer opinion*)

Opini “Tidak Dapat Menyatakan” Pendapat menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diyakini wajar atau tidak dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi. Ketidakyakinan tersebut dapat disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan dan/atau terdapat keraguan atas kelangsungan hidup entitas. Alasan yang menyebabkan

menolak atau tidak dapat menyatakan pendapat harus diungkapkan dalam LHP yang memuat opini tersebut.

Dalam pemeriksaan keuangan, BPK wajib memperoleh keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji (*misstatement*) yang material. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, auditor diharapkan dapat melaksanakan prosedur tahap-tahap pemeriksaan dengan baik.

2.1.4 Proses Audit

Tahap-tahap audit sektor publik antara lain: (Murwanto dkk, 2010)

1. Merencanakan audit untuk memperoleh informasi yang relevan dengan cara yang paling efisien. Pada tahap ini digunakan untuk mengidentifikasi area yang signifikan dan mendesain prosedur audit yang efisien. Pada tahap ini, metodologi audit dibuat sedemikian rupa untuk:
 - a. Memahami operasi auditan termasuk sistem manajemen, dan faktor internal-eksternal yang mempengaruhi lingkungan operasi auditan
 - b. Mengidentifikasi akun yang signifikan, aplikasi akuntansi, sistem manajemen keuangan, jumlah anggaran yang disetujui, dan peraturan yang mengatur operasi auditan
 - c. Menentukan keefektifan pengendalian sistem informasi
 - d. Melaksanakan penilaian risiko tahap awal untuk mengidentifikasi area yang memiliki risiko yang tinggi, termasuk kemungkinan adanya kecurangan
 - e. Merencanakan wilayah/lokasi auditan yang akan diperiksa

2. Mengevaluasi efektivitas pengendalian internal auditan

Tahap ini terdiri dari evaluasi dan pengujian pengendalian internal untuk mendukung kesimpulan audit mengenai pencapaian tujuan pengendalian internal yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Keandalan laporan keuangan yaitu transaksi dicatat, diproses dan diikhtisarkan dengan benar, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - b. Ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan, yaitu transaksi dilaksanakan sesuai dengan (1) anggaran yang telah diotorisasi dan (2) undang-undang, peraturan dan kebijakan pemerintah lainnya
3. Menguji asersi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan menguji ketaatan pada undang-undang atau peraturan yang mengikat. Tujuan dari tahap ini adalah untuk:
- a. Memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material
 - b. Menentukan apakah auditan taat pada undang-undang atau peraturan yang mengikat
 - c. Menilai efektivitas pengendalian internal melalui pengujian pengendalian yang dikoordinasikan dengan pengujian lainnya

Untuk mencapai tujuan tersebut, tahap ini berisi petunjuk untuk:

- a. Mendesain dan melaksanakan pengujian substantif, ketaatan dan pengendalian
- b. Mendesain dan mengevaluasi sampel audit

- c. Menghubungkan risiko dan materialitas dengan sifat, waktu dan luas pengujian substantif
- d. Mendesain pengujian multi tujuan yang menggunakan sampel umum untuk menguji pengendalian yang berbeda dan transaksi yang spesifik

4. Melaporkan hasil audit

Tahap ini menyelesaikan proses audit dengan menerbitkan informasi mengenai auditan berdasarkan hasil dari prosedur audit yang telah dilaksanakan pada tahapan sebelumnya. Laporan audit meliputi informasi mengenai

- a. Laporan keuangan beserta informasi tambahan lainnya
- b. Pengendalian internal
- c. Ketaatan terhadap undang-undang atau peraturan yang mengikat

Dalam tahap pelaksanaan, pemeriksa harus menilai risiko salah saji material yang mungkin timbul karena kecurangan dari informasi dalam laporan keuangan atau data keuangan lain yang secara signifikan terkait dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksa harus mempertimbangkan prosedur pemeriksaan yang dirancang untuk menilai salah saji material yang mungkin timbul karena kecurangan tersebut.

2.1.5 Risiko Salah Saji Material

Kesalahan saji biasanya dianggap material jika gabungan dari kesalahan-kesalahan yang belum dikoreksi dan kecurangan dalam laporan keuangan akan mengubah atau memengaruhi keputusan orang-orang yang menggunakan laporan

keuangan tersebut (Elder *et al.*, 2012: 107). Auditor harus melaksanakan tahap-tahap berikut ini untuk mendapatkan informasi dalam mengidentifikasi risiko salah saji material karena kecurangan: (Messier *et al.*, 2008: 106)

1. Diskusi di antara anggota tim audit mengenai risiko salah saji material karena kecurangan.
2. Tanya jawab dengan manajemen dan yang lainnya mengenai pandangan mereka atas risiko kecurangan dan bagaimana hal tersebut disikapi.
3. Pertimbangkan hubungan yang tidak biasa atau tidak diharapkan yang telah diidentifikasi dalam melaksanakan prosedur analitis dalam merencanakan audit.
4. Memahami proses tutup buku akhir periode klien dan selidiki penyesuaian akhir periode yang tidak diharapkan.
5. Pertimbangkan apakah terdapat satu atau lebih risiko kecurangan yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi risiko salah saji material karena kecurangan.
6. Pertimbangkan informasi lain yang dapat mengindikasikan kemungkinan kecurangan.

Menurut Elder *et al.* (2012: 393) terdapat bagian-bagian risiko kecurangan spesifik antara lain:

1. Risiko Kecurangan dalam Laporan Keuangan untuk Akun Pendapatan dan Piutang Dagang
Pendapatan dan beberapa akun piutang yang terkait serta akun kas biasanya sangat rentan terhadap manipulasi dan pencurian. Pendapatan

rentan terhadap manipulasi karena pendapatan hampir selalu akun terbesar dalam laporan laba rugi, sehingga suatu salah saji yang hanya berupa persentase penjualan yang kecil tetap dapat berpengaruh besar terhadap laba. Alasan lain yang menyebabkan pendapatan rentan terhadap manipulasi adalah kesulitan dalam menentukan waktu yang tepat untuk mengakui pendapatan dalam berbagai situasi.

Berikut tiga jenis manipulasi pendapatan yang penting:

- a. Pendapatan fiktif.
 - b. Pengakuan pendapatan yang prematur.
 - c. Manipulasi penyesuaian-penyesuaian pendapatan.
2. Risiko Kecurangan Laporan Keuangan untuk Persediaan

Persediaan fiktif telah menjadi inti masalah dari beberapa kasus kecurangan laporan keuangan penting. Banyak perusahaan besar yang memiliki persediaan yang beragam dan dalam jumlah yang sangat banyak yang terletak di beberapa lokasi yang berbeda, yang membuat perusahaan relatif mudah untuk menambah persediaan fiktif dalam pencatatan akuntansi. Sementara auditor diharuskan untuk memverifikasi keberadaan fisik persediaan, pengujian audit dilakukan berdasarkan sampel, dan biasanya tidak semua lokasi persediaan diuji.

3. Risiko Kecurangan Laporan Keuangan untuk Akun Utang Dagang

Kasus-kasus kecurangan dalam laporan keuangan yang melibatkan utang dagang relatif umum meskipun lebih jarang terjadi dibandingkan dengan kecurangan yang melibatkan persediaan dan piutang dagang.

Pengurang-sajian utang dagang yang disengaja umumnya mengakibatkan kurang saji dalam pembelian dan beban pokok penjualan serta lebih saji dalam laba bersih. Penyalahgunaan yang signifikan yang melibatkan pembelian juga dapat terjadi dalam bentuk pembayaran kepada para pemasok fiktif, dan juga pemberian suap atau kesepakatan ilegal lainnya dengan para pemasok.

4. Bagian-bagian Risiko Kecurangan Lainnya

a. Aset tetap

Karena nilai dan daya jualnya, aset tetap juga menjadi target pencurian. Hal ini dapat terjadi khususnya untuk aset tetap yang mudah dipindah-pindahkan. Untuk mengurangi risiko pencurian, aset tetap harus dilindungi secara fisik jika memungkinkan, diberi tanda, atau diberi label permanen, dan harus dicek keberadaannya secara berkala.

b. Beban Gaji

Kecurangan dalam gaji yang melibatkan pencurian aset tidak terlalu banyak ditemukan, namun jumlah yang terlibat sering kali material. Dua bagian umum yang biasanya terjadi kecurangan adalah diciptakannya pegawai-pegawai fiktif dan lebih saji dalam jumlah jam kerja setiap karyawan. Keberadaan para pegawai fiktif ini biasanya dapat dicegah dengan memisahkan fungsi sumber daya manusia dengan pembayaran gaji. Lebih saji dalam jumlah

jam karyawan biasanya dapat dicegah dengan menggunakan jam kehadiran karyawan atau persetujuan atas jumlah jam kerja.

2.1.6 Materialitas

Pengertian materialitas menurut Pernyataan Standar Auditing No. 25 dalam Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas Pemeriksaan Keuangan:

“Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut”

Pertimbangan pemeriksa tentang materialitas merupakan pertimbangan profesional yang dipengaruhi oleh unsur subyektivitas. Auditor sulit dalam mengukur materialitas secara kuantitatif, tetapi tetap bertanggung jawab untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa batas materialitas telah terpenuhi. Keputusan BPK No 04/K/I-III.2/5/2008 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan menyebutkan bahwa pemeriksa mengklasifikasikan materialitas dalam dua kelompok:

1. Perencanaan tingkat materialitas (*planning materiality*) yang berhubungan dengan laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Kesalahan tertoleransi (*tolerable error*) yang berhubungan dengan akun-akun atau pos-pos keuangan secara individual.

Semakin tinggi persentase yang digunakan untuk mengukur perencanaan materialitas dan *tolerable error* (TE), maka semakin meningkat ukuran atau jumlah kesalahan pencatatan yang tidak terdeteksi. Selain menentukan jumlah perencanaan materialitas dan TE, pemeriksa juga menentukan jumlah nominal

yang tepat untuk digunakan dalam mempersiapkan batas nominal jurnal koreksi yang akan diajukan.

Menurut Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas, penetapan materialitas awal meliputi lima tahapan kegiatan:

1. Penentuan Dasar Penetapan Materialitas

Dasar penetapan materialitas yang dapat digunakan oleh pemeriksa adalah sebagai berikut:

- a. total penerimaan atau total belanja, untuk entitas nirlaba;
- b. laba sebelum pajak atau pendapatan, untuk entitas yang bertujuan mencari laba; dan
- c. nilai aset bersih atau ekuitas, untuk entitas yang berbasis aset.

2. Penentuan tingkat materialitas

Tingkat materialitas dapat ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk entitas nirlaba: 0,5% sampai dengan 5% dari total penerimaan atau total belanja;
- b. untuk entitas yang bertujuan mencari laba: 5% sampai dengan 10% dari laba sebelum pajak atau 0,5% sampai dengan 1% dari total penjualan/pendapatan; dan
- c. untuk entitas yang berbasis aset: 1% dari ekuitas atau 0,5% sampai 1% dari total aktiva.

3. Penetapan Nilai Materialitas Awal

Nilai Materialitas Awal (PM) merupakan nilai materialitas awal untuk tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Nilai materialitas awal yang

diperoleh merupakan besarnya kesalahan yang mempengaruhi pertimbangan pengguna Laporan Keuangan.

4. Penetapan Kesalahan Yang Dapat Ditoleransi

Tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi (TE) merupakan alokasi materialitas awal (PM) pada setiap akun atau kelompok akun. Alokasi materialitas pada setiap akun dilakukan dengan tujuan untuk menentukan akun/kelompok akun dalam laporan keuangan yang memerlukan tambahan prosedur pemeriksaan, memastikan adanya kemungkinan salah saji yang material yang berasal dari penggabungan salah saji yang jumlahnya lebih kecil daripada materialitas awal, dan mempertimbangkan risiko deteksi. Aturan umum yang sering digunakan adalah bahwa alokasi pada satu akun tertentu tidak lebih dari 60% dari PM, dan jumlah dari seluruh TE tidak lebih dari dua kali nilai PM.

5. Pertimbangan atas Penetapan Materialitas Awal

Penetapan materialitas awal (PM) pada tahap perencanaan pemeriksaan sangat dipengaruhi oleh tingkat risiko pemeriksaan. Besarnya batas materialitas berbanding terbalik dengan risiko pemeriksaan yang ditetapkan oleh pemeriksa. Pada entitas yang menurut pertimbangan pemeriksa memiliki risiko pemeriksaan lebih tinggi, pemeriksa dapat menetapkan batasan materialitas yang lebih rendah daripada batasan materialitas untuk entitas yang menurut pemeriksa memiliki risiko pemeriksaan lebih rendah.

Selain penetapan batas materialitas secara kuantitatif seperti telah diilustrasikan sebelumnya, pemeriksa juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif baik dalam menetapkan materialitas pada tingkat laporan keuangan maupun pada pada tingkat akun. Faktor kualitatif yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan tingkat materialitas pada tingkat laporan keuangan di antaranya adalah pengendalian intern dan ketidakwajaran laporan keuangan.

Adanya salah saji baik disengaja atau tidak merupakan dampak dari kelemahan pengendalian intern. Pemeriksa juga perlu menerapkan sikap skeptis yang profesional dalam menentukan apakah suatu salah saji yang tidak material sebenarnya merupakan praktik-praktik kecurangan dalam pelaporan keuangan. Pemeriksa harus menetapkan sikap skeptis yang profesional dalam menentukan apakah manajemen dengan sengaja menyajikan secara salah beberapa akun tertentu (yang mungkin dilakukan pada angka di bawah batas materialitas) untuk memanipulasi angka laba. Pemeriksa juga harus menaruh curiga apabila praktik akuntansi yang dilakukan oleh entitas yang diperiksa tampaknya bertentangan dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

2.2 Kecurangan/ *Fraud*

2.2.1 Definisi dan Jenis-Jenis Kecurangan

Dalam melaksanakan prosedur audit, auditor harus dapat menilai salah saji yang signifikan dalam laporan keuangan berasal dari kecurangan (*fraud*) atau kesalahan (*error*). Hal mendasar yang membedakan antara *fraud* dan *error* adalah hasil dari salah saji laporan keuangan disengaja atau tidak disengaja. (Bunget dan

Dumitrescu, 2009). *Fraud* mengindikasikan bahwa salah saji dalam laporan keuangan disengaja, sedangkan *error* tidak disengaja.

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 menyebutkan bahwa *fraud* adalah satu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Davia *et al.* (2000: 41) menjelaskan bahwa kecurangan (*fraud*) selalu melibatkan satu orang atau lebih yang dengan sengaja bertindak diam-diam untuk menghilangkan sesuatu yang bernilai untuk memperkaya diri mereka sendiri.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree* yang memiliki tiga cabang utama, yaitu:

1. *Corruption*

Digambarkan dengan empat bentuk yaitu benturan kepentingan (*conflicts of interest*), penyuapan (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan ekonomi (*economic extortion*).


2. *Asset Misappropriation*

Asset misappropriation dalam bentuk penjarahan kas dilakukan dalam tiga bentuk: *theft of cash on hand*, *theft of cash receipts*, dan *fraudulent disbursements*. Sedangkan penjarahan aset yang bukan uang tunai atau uang di bank adalah *misuse* dan *larceny*.

3. *Financial Statements Fraud*

Dalam laporan keuangan, *fraud* ini berupa salah saji (*misstatements* baik *overstatements* maupun *understatement*).

Dalam hal ini auditor eksternal memfokuskan dalam lingkup *fraudulent statements* yang lebih menekankan pada *general audit* atau *opinion audit*. Jika auditor gagal dalam mendeteksi *fraudulent statements* maka laporan keuangan akan menjadi menyesatkan.



Gambar 2.1
Occupational Fraud and Abuse Classification System (Fraud Tree)
 Sumber: (www.acfe.com, 2016)

2.2.2 Konsep *Fraud Triangle*

Menurut Cressey dalam Tuanakotta (2010: 207) terdapat tiga kondisi yang dapat memberi petunjuk mengenai adanya kecurangan yang dikenal dengan *fraud triangle* atau segi tiga *fraud* sebagai berikut:

1. *Pressure*

Bermula dari suatu tekanan (*pressure*) yang menghimpit hidupnya (berupa kebutuhan akan uang), yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Konsep ini dalam bahasa Inggris disebut *perceived non-shareable financial need*. Cressey menemukan bahwa *non-shareable problems* yang dihadapi orang-orang yang diwawancarainya timbul dari situasi yang dapat dibagi menjadi enam kelompok:

a. *Violation of ascribed obligation*

Suatu kedudukan atau jabatan dengan tanggung jawab keuangan, membawa konsekuensi tertentu bagi yang bersangkutan dan juga menjadi harapan atasan. Kalau menghadapi situasi yang melanggar kewajiban terkait dengan jabatannya, ia merasa masalah yang dihadapinya tidak dapat diungkapkannya kepada orang lain.

b. *Problems resulting from personal failure*

Kegagalan pribadi juga merupakan situasi yang dipersepsikan oleh orang yang mempunyai kedudukan serta dipercaya dalam bidang keuangan, sebagai kesalahannya menggunakan akal sehatnya, dan karena itu menjadi tanggung jawab pribadinya.

c. *Business reversals*

Kegagalan bisnis merupakan kelompok situasi yang juga mengarah pada *non-shareable problem*. Kegagalan ini berada diluar dirinya atau kendalinya, disebabkan karena inflasi yang tinggi, atau krisis moneter/ekonomi, tingkat bunga yang tinggi dan lain-lain.

d. *Physical isolation*

Situasi ini dapat diterjemahkan sebagai keterpurukan dalam kesendirian. Ia tidak mempunyai orang lain tempat ia berkeluh dan mengungkapkan masalahnya.

e. *Status gaining*

Menjadi *non-shareable* ketika orang itu menyadari bahwa ia tidak mampu secara finansial untuk naik ke status itu, untuk menikmati simbol-simbol keistimewaan yang dijanjikan status itu secara wajar dan sah, dan pada saat yang sama ia tidak bisa menerima kenyataan untuk tetap berada dalam status itu, apalagi kalau turun status.

f. *Employer-employee relations*

Mencerminkan kekesalan seorang pegawai yang menduduki jabatannya sekarang, tetapi pada saat yang sama ia merasa tidak ada pilihan baginya, yakni ia tetap harus menjalankan apa yang dikerjakannya sekarang.

2. *Perceived Opportunity*

Non-shareable financial problem menciptakan motif bagi terjadinya *fraud*, tetapi pelaku mempunyai persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan *fraud* tanpa diketahui orang lain. Ada kedua komponen persepsi tentang peluang ini:

a. *General information*


Pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung *trust* atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi.

b. *Technical skills*

Ini biasanya keahlian atau keterampilan yang dimiliki orang itu dan yang menyebabkan ia mendapat kedudukan tersebut.

3. *Rationalization*

Mencari pembenaran dilakukan sebelum melakukan kejahatan dan merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. *Rationalization* ini diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya.



Gambar 2.2
Fraud Triangle

Sumber: (<httpm.asaecenter.org>, 2015)

2.2.3 Tanggung Jawab Auditor untuk Mendeteksi Kecurangan

Menurut Murwanto dkk (2010), auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna mendapatkan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan (*errors*) maupun kecurangan (*frauds*). Untuk keyakinan yang memadai, bukan berarti auditor adalah penjamin kebenaran laporan keuangan. Ada beberapa alasan mengapa auditor bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan yang memadai bukan mutlak, yaitu: (Murwanto dkk, 2010)

1. Hampir semua bukti audit dihasilkan dari pengujian sampel dari populasi seperti piutang dan persediaan.
2. Laporan keuangan disusun berdasarkan estimasi kompleks yang mempunyai sifat ketidakyakinan dan dapat mempengaruhi peristiwa di masa mendatang.
3. Auditor sulit untuk menemukan kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan terutama jika terdapat kolusi antara pihak manajemen auditan.

Peraturan BPK no 1 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pemeriksaan yang dilaksanakan menurut standar pemeriksaan mungkin tidak akan mendeteksi salah saji material atau ketidakakuratan yang signifikan, baik karena kesalahan, kecurangan, tindakan melanggar hukum, atau pelanggaran aturan. Walaupun Standar Pemeriksaan ini meletakkan tanggung jawab kepada setiap pemeriksa untuk menerapkan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama, tidak

berarti bahwa tanggung jawabnya tidak terbatas, dan tidak berarti juga bahwa pemeriksa tidak melakukan kekeliruan.

2.2.4 Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 memuat persyaratan kemampuan/keahlian yaitu pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) merupakan kesanggupan seorang auditor dalam menemukan atau menentukan tindakan ilegal yang mengakibatkan salah saji material dalam pelaporan keuangan yang dilakukan secara sengaja (Widiastuti dan Pamudji, 2009).

Pernyataan standar pelaksanaan tambahan ketiga dalam merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan (*fraud*), serta ketidakpatutan (*abuse*) adalah: (Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007: 39)

1. Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan
2. Pemeriksa harus waspada pada kemungkinan adanya situasi dan/atau peristiwa yang merupakan indikasi kecurangan dan/atau ketidakpatutan dan apabila timbul indikasi tersebut serta berpengaruh signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksa harus menerapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan

dan/atau ketidakpatutan telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan

Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam menelusuri indikasi adanya kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketidakpatutan, tanpa mencampuri proses investigasi atau proses hukum selanjutnya, atau kedua-duanya. Pemeriksa juga harus menggunakan skeptisisme profesional dalam menilai risiko tersebut untuk menentukan faktor-faktor atau risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi pekerjaan pemeriksa apabila kecurangan terjadi atau mungkin telah terjadi.

Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan salah satu cara menemukan kecurangan adalah dengan mengidentifikasi suatu gejala atau *red flags* yang dapat menimbulkan kecurigaan akan kecurangan. *Red flags* adalah kumpulan keadaan yang bersifat tidak biasa atau berbeda dari aktivitas normal, yang merupakan sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dan mungkin perlu diselidiki lebih lanjut (DiNapoli, 2008).

Menurut Fullerton dan Durtschi (2004) gejala *fraud* dapat ditempatkan dalam tiga kategori besar yaitu:

1. Gejala yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan, yang meliputi gaya manajemen, sistem insentif, etika keseluruhan perusahaan, tekanan industri, dan hubungan suatu perusahaan dengan pihak luar

2. Gejala yang berhubungan dengan pelaku, seperti setiap tekanan keuangan atau pekerjaan yang berhubungan, peluang untuk melakukan penipuan, dan rasionalisasi penipuan
3. Gejala yang berhubungan dengan catatan keuangan dan praktek akuntansi.

Dengan adanya gejala-gejala tersebut auditor akan lebih mudah dalam mendeteksi terjadinya kecurangan. Anggriawan (2014) menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yaitu:

1. Pengalaman Kerja

Semakin lama seseorang menjadi auditor, semakin banyak penugasan yang ditangani dan semakin banyak jenis perusahaan yang ditangani maka dapat dikatakan auditor tersebut semakin berpengalaman, pengalaman tersebut akan meningkatkan kesadaran auditor jika terjadi kekeliruan. Auditor yang berpengalaman juga akan lebih paham terkait penyebab kekeliruan yang terjadi, apakah karena murni kesalahan baik manusia atau alat ataukah kekeliruan karena kesengajaan yang berarti *fraud*.

2. Skeptisisme profesional

Semakin skeptis seorang auditor maka auditor akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan dengan cara mencari bukti atau informasi tambahan untuk mendukung kesimpulannya. Apabila terjadi kecurangan, dengan sikap skeptis yang tinggi maka auditor lebih mungkin untuk menemukan kecurangan tersebut.

2.2.5 Kegagalan Auditor Mendeteksi Kecurangan

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse* pada tahun 2014 menyebutkan bahwa rata-rata kerugian yang disebabkan oleh *fraud/* kecurangan dalam penelitian tersebut sebesar \$ 145.000 dan 22% kasusnya melibatkan kerugian minimal \$ 1 juta.

Menurut Koroy (2008) terdapat empat faktor penyebab kegagalan pendeteksian kecurangan yaitu:

1. Karakteristik terjadinya kecurangan sehingga menyulitkan proses pendeteksian.
2. Standar pengauditan belum cukup memadai untuk menunjang pendeteksian yang sepatasnya.
3. Lingkungan kerja audit dapat mengurangi kualitas audit dan
4. Metode dan prosedur audit yang ada tidak cukup efektif untuk melakukan pendeteksian kecurangan.

Auditor gagal dalam mendeteksi kecurangan juga disebabkan hal-hal sederhana seperti berikut ini: (Tuanakotta, 2015: 197)

1. Tidak memahami dengan baik klien, bisnisnya, dan industrinya.
2. Hal-hal kecil didepan mata auditor, lolos dari pengamatannya. Ia melihat tapi gagal menyimpulkan indikasi *fraud*-nya.
3. Auditor mungkin tidak menerapkan, atau tidak terbiasa menerapkan, skeptisisme profesional (kewaspadaan profesional). Atau, ia bukan tipe manusia dengan kewaspadaan tinggi dalam konteks *Myers-Briggs Type Indicator* (MBTI).

2.3 Skeptisisme Profesional Auditor

2.3.1 Pengertian Skeptisisme Profesional Auditor

Berdasarkan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan saksama dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan atas kepentingan publik serta memelihara integritas, obyektivitas, dan independensi dalam menerapkan kemahiran profesionalnya terhadap setiap aspek pekerjaannya. Kemahiran profesional menuntut pemeriksa untuk melaksanakan skeptisisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti pemeriksaan. Pemeriksa menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dituntut oleh profesinya untuk melaksanakan pengumpulan bukti dan evaluasi obyektif mengenai kecukupan, kompetensi dan relevansi bukti. Karena bukti dikumpulkan dan dievaluasi selama pemeriksaan, skeptisisme profesional harus digunakan selama pemeriksaan.

Skeptisisme profesional tidak terbatas pada sikap waspada jika ada bukti-bukti awal yang mencurigakan tetapi auditor sejak awal (bahkan sebelum memutuskan menerima penugasan audit) harus waspada, calon kliennya pun bisa membohonginya dengan melakukan manipulasi laporan keuangan. Skeptisisme profesional adalah tanggapan wajar dari auditor yang berhadapan dengan risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang tidak disengaja (*error*) maupun yang berniat jahat (*fraud*) (Tuanakotta, 2015:59).

Hurtt (2010) mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai karakteristik individu yang multidimensional dengan adanya sikap yang selalu mempertanyakan dan menilai bukti audit secara kritis. Sebagai karakteristik yang individual, skeptisisme profesional dapat berbentuk sifat (yang relatif stabil, aspek yang tahan lama dalam diri individu) dan juga menyatakan keadaan sementara yang dipengaruhi oleh variabel situasional.

Definisi skeptisisme profesional menurut *International Federation of Accountants (IFAC)*: (ISA 200.16 dalam Tuanakotta, 2011: 78)

“skepticism means the auditor makes a critical assessment, with a questioning mind, of the validity of audit evidence obtained and is alert to audit evidence that contradicts or brings into question the reliability of documents and response to inquiries and other information obtained from management and those charged with governance.”

Unsur-unsur professional skepticism dalam definisi IFAC:

1. *A critical assessment* – ada penilaian yang kritis, tidak menerima begitu saja;
2. *With a questioning mind* – dengan cara berpikir yang terus-menerus bertanya dan mempertanyakan;
3. *Of the validity of audit evidence obtained* – kesahihan dari bukti audit yang diperoleh;
4. *Alert to audit evidence that contradicts* – waspada terhadap bukti audit yang kontradiktif;
5. *Brings into question the reliability of documents and responses to inquiries and other information* – mempertanyakan keandalan dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain.

6. *Obtained from management and those charged with governance* – diperoleh dari manajemen dan mereka yang berwenang dalam pengelolaan (perusahaan).

2.3.2 Karakteristik Skeptisisme Profesional Auditor

Hurt (2010) mengidentifikasi enam karakteristik yang terkandung dalam skeptisisme profesional yaitu:

1. Pikiran yang mempertanyakan (*questioning mind*)

Skeptisisme profesional membutuhkan pertanyaan yang berkelanjutan apakah informasi dan bukti yang diperoleh menunjukkan bahwa salah saji material karena kecurangan telah terjadi.

2. Penundaan keputusan (*suspension of judgement*)

Menahan keputusan sampai mendapatkan bukti yang cukup memadai yang menjadi dasar pembuatan kesimpulan.

3. Pencarian pengetahuan (*search for knowledge*)

Berbeda dengan karakteristik *questioning mind* yang bertanya-tanya karena keraguan, pencarian pengetahuan lebih dari rasa pengetahuan umum atau kepentingan.

4. Pemahaman interpersonal (*interpersonal understanding*)

Aspek penting dari mengevaluasi bukti audit adalah pemahaman interpersonal, yang berkaitan dengan memahami motivasi dan integritas individu yang memberikan bukti.

5. Keteguhan hati (*Autonomy*)

Ketika auditor memutuskan tingkat bukti yang diperlukan untuk menerima hipotesa tertentu. Skeptisisme auditor berkaitan dengan keteguhan akan kebenaran klaim dan kurang dipengaruhi keyakinan atau upaya persuasif orang lain.

6. Keyakinan diri (*self-esteem*)

Keyakinan diri memungkinkan auditor untuk menolak upaya persuasi dan menentang asumsi atau kesimpulan orang lain

Tiga karakteristik pertama (*questioning mind, suspension of judgement, search for knowledge*) menunjukkan cara auditor memeriksa bukti sebelum membuat keputusan. Pemahaman interpersonal (*interpersonal understanding*) mengidentifikasi kebutuhan audit ketika mengevaluasi bukti. Dua karakteristik terakhir (*self-esteem* dan *autonomy*) membahas kemampuan individu untuk bertindak atas informasi yang diperoleh.

2.3.3 Pentingnya Skeptisisme Profesional Auditor

Chen, *et al.* (2009) menyatakan ada tiga perubahan tindakan pemeriksaan dan kombinasinya yang konsisten dengan meningkatnya skeptisisme profesional yaitu sifat kritis penyelidikan manajemen, *luasnya audit sampling*, dan sifat bukti audit yang dikumpulkan dan diuji.

Menurut Quadackers (2009: 55), pentingnya skeptisisme profesional dalam audit dibuktikan oleh fakta:

1. Skeptisisme profesional tercantum dengan jelas di dalam standar audit profesional
2. Perusahaan-perusahaan audit internasional menetapkan penerapan skeptisisme profesional dalam metodologi audit mereka,
3. Skeptisisme profesional merupakan bagian dari pendidikan dan pelatihan auditor, dan
4. Literatur akademik dan profesional di bidang audit menekankan pentingnya skeptisisme profesional

2.3.4 Faktor- Faktor yang Memengaruhi Skeptisisme Profesional

Penelitian Noviyanti (2008) menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi skeptisisme profesional auditor yaitu:

1. Kepercayaan dan penaksiran risiko kecurangan

Auditor dengan tingkat kepercayaan berbasis identifikasi (*identification-based trust*) jika diberi penaksiran risiko kecurangan yang tinggi akan menunjukkan skeptisme profesional yang lebih tinggi dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan auditor dengan tingkat kepercayaan berbasis kalkulus (*calculus-based trust*) meskipun diberi penaksiran risiko kecurangan yang rendah akan menunjukkan skeptisme profesional yang tidak berbeda dengan auditor yang tidak diberi penaksiran risiko kecurangan dan dengan auditor yang diberi penaksiran risiko kecurangan yang tinggi

2. Gender dan tipe kepribadian

Auditor dengan tipe kepribadian NT (*Intuition-Thinking*) dan ST (*Sensing-Thinking*) lebih skeptis dibandingkan auditor dengan tipe kepribadian SF (*Sensing-Feeling*). Gender hanya memengaruhi skeptisisme auditor yang berkepribadian SF.

Djohar (2012) menunjukkan ada sembilan faktor yang berkontribusi terhadap skeptisisme profesional auditor yakni

1. Kompetensi auditor

Kompetensi ini memberi mereka pengetahuan dan meningkatkan kemampuan serta kewaspadaan mereka dalam mengaudit, sehingga saat menemukan ketidakwajaran dalam entitas yang mereka audit, mereka dapat mempertimbangkan tingkat skeptisisme yang mereka terapkan untuk pelaksanaan tugas audit mereka.

2. Independensi auditor

Tanpa adanya independensi, auditor tidak dapat dipercaya oleh pihak pengguna informasi keuangan untuk memeriksa laporan keuangan yang disusun oleh suatu entitas.

3. Kemahiran profesional auditor

Kemahiran profesional auditor erat kaitannya dengan sikap yang diperlihatkan dari diri mereka sendiri. Sikap ini menentukan nilai mereka dan membuat mereka bersikap lebih berhati-hati karena menyadari bahwa reputasi merekalah yang dipertaruhkan saat melaksanakan tugas mereka sebagai auditor.

4. Perencanaan dan supervisi

Menurut IAPI (2011) dalam Djohar (2012), dalam perencanaan audit perlu memerhatikan tujuan audit, sifat audit, ruang lingkup audit, dan perjanjian-perjanjian kerjasama lainnya dengan manajemen klien. Pentingnya supervisi dalam pelaksanaan audit bertujuan untuk menjaga kewaspadaan dan pemahaman auditor tentang tugas yang harus dilaksanakan di lapangan.

5. Pemahaman terhadap sistem pengendalian internal

Dengan mengetahui latar belakang klien, termasuk baik buruknya pengendalian internal, auditor dapat mengetahui tingkat risiko audit yang akan dihadapinya dan menyesuaikan tingkat kewaspadaan yang dibutuhkannya.

6. Pemahaman terhadap bukti audit

Bukti audit yang diperoleh auditor, merupakan salah satu dasar utama yang digunakan untuk pertimbangan kebenaran semua asersi yang diberikan oleh klien.

7. Pemahaman terhadap prinsip akuntansi yang berlaku

Penggunaan standar atau perhitungan yang di luar standar yang diwajibkan akan menimbulkan pertanyaan bagi auditor, selain itu perhitungan yang tidak wajar juga akan membuat auditor menjadi sangsi terhadap kebenaran seluruh laporan keuangan

8. Pemahaman terhadap *disclosure*, dan

Pemahaman terhadap *disclosure* memuat kejelasan perincian laporan dan kerjasama klien

9. Faktor lain-lain.

Untuk faktor lainnya yang tidak termasuk di dalam sepuluh Standar *Auditing* adalah rasa ingin tahu, ketidakramahan klien, keragaman entitas, dan usia auditor.

2.4 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu mengenai skeptisisme profesional auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Fullerton dan Durtschi (2004) meneliti 57 internal auditor di Florida yang menggunakan skeptisisme profesional sebagai variabel independen dan kemampuan auditor mendeteksi kecurangan sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah auditor yang memiliki tingkat skeptisisme yang tinggi akan melaporkan informasi yang lebih banyak dan signifikan daripada auditor yang memiliki tingkat skeptisisme yang rendah.

Hilmi (2011) meneliti pengaruh pengalaman, pelatihan, skeptisisme profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan pada auditor yang bekerja pada KAP di Jakarta. Pengalaman, pelatihan dan skeptisisme profesional sebagai variabel independen dan pendeteksian kecurangan sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial dan simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara skeptisisme profesional terhadap pendeteksian kecurangan.

Pramudyastuti (2014) meneliti tentang pengaruh skeptisisme profesional, pelatihan audit kecurangan dan independensi terhadap kemampuan auditor dalam

mendeteksi kecurangan di Inspektorat Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial skeptisisme profesional dan independensi auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan untuk variabel pelatihan audit kecurangan terbukti tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Wiguna (2014) meneliti pengaruh skeptisisme profesional dan independensi terhadap pendeteksian kecurangan pada auditor independen yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Malang . Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial skeptisisme profesional berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.

Anggriawan (2014) meneliti pengaruh pengalaman kerja, skeptisisme profesional dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* pada KAP di DIY. Hasil penelitian menunjukkan pengalaman kerja, skeptisisme profesional dan tekanan waktu secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Sedangkan secara parsial hanya tekanan waktu yang berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Sampel	Hasil
Fullerton dan Durtschi (2004)	X1= Skeptisisme profesional Y= Kemampuan auditor mendeteksi kecurangan	57 internal auditor di Florida	Auditor yang memiliki tingkat skeptisisme yang tinggi akan melaporkan informasi yang lebih banyak dan signifikan daripada auditor yang memiliki tingkat skeptisisme yang rendah.

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Sampel	Hasil
Hilmi (2011)	X1= Pengalaman X2= Pelatihan X3= Skeptisisme Profesional Auditor Y= Pendeteksian Kecurangan	Auditor yang bekerja pada KAP di Jakarta	1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengalaman auditor terhadap pendeteksian kecurangan. 2) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pelatihan auditor terhadap pendeteksian kecurangan 3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara skeptisisme profesional terhadap pendeteksian kecurangan 4) Secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara pengalaman, pelatihan dan skeptisisme profesional terhadap pendeteksian kecurangan.
Pramudyastuti (2014)	X1:Skeptisisme profesional auditor X2: Independensi X3: Pelatihan audit Y: Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan	27 orang auditor dan 4 orang Irban di kantor Inspektorat Kabupaten Sleman	Secara parsial skeptisisme profesional dan independensi auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan untuk variabel pelatihan audit kecurangan terbukti tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
Wiguna (2014)	X1= Skeptisisme profesional X2= Independensi Y= Pendeteksian Kecurangan	Akuntan publik yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Malang	Secara simultan dan parsial variabel skeptisisme profesional dan independensi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.
Anggriawan (2014)	X1= Pengalaman kerja X2= Skeptisisme profesional	Seluruh auditor independen di Daerah	1) Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i> .

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Tabel Penelitian Terdahulu

	X3= Tekanan waktu Y= Kemampuan auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i>	Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 133 orang.	2) Skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i> . 3) Tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i> . 4) Pengalaman kerja, skeptisme profesional dan tekanan waktu secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i>
--	---	---	---

2.5 Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Skeptisisme Profesional Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

Skeptisisme profesional sangat diperlukan oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit. Hurtt (2010) mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai karakteristik individu yang multidimensional dengan adanya sikap yang selalu mempertanyakan dan menilai bukti audit secara kritis. Tanpa menerapkan skeptisme profesional auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan salah saji yang disebabkan oleh kecurangan, karena kecurangan akan disembunyikan oleh pelakunya (Noviyanti, 2008).

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 mensyaratkan pemeriksa untuk melaksanakan kemahiran profesional yang menuntut pemeriksa untuk

menerapkan skeptisisme profesional. Dengan menerapkan kemahiran profesional secara cermat dan seksama memungkinkan pemeriksa untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa salah saji material atau ketidakakuratan yang signifikan dalam data akan terdeteksi.

Menurut Fullerton dan Durtschi (2004) auditor yang memiliki tingkat skeptisisme yang tinggi akan melaporkan informasi yang lebih banyak dan signifikan daripada auditor yang memiliki tingkat skeptisisme yang rendah. Hal ini didukung dengan penelitian dari Hilmi (2011) dan Wiguna (2014) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara skeptisisme profesional terhadap pendeteksian kecurangan. Pramudyastuti (2014) dan Anggriawan (2014) yang menunjukkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.